



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 180/KEP.189-TAPEM/V/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELURAHAN JATIRANGGA KECAMATAN JATISAMPURNA  
SEBAGAI LOKASI RUMAH KEADILAN RESTORATIF  
(RESTORATIVE JUSTICE)**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan permohonan penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Sebagai Lokasi Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor : 104 Tahun 2022 dan Nomor :B-2215/M.2.17/Es.1/05/2022 tentang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Keadilan Restoratif di Kota Bekasi;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Lokasi dan Launching Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kota Bekasi Nomor : 100/493/ SETDA.Tapem, tanggal 13 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna sebagai Lokasi Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- KEDUA : Pusat Lokasi Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terletak di Rumah Kasepuhan Kranggan RT.01 RW.04 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna.
- KETIGA : Rumah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. menjadi wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan, dan pelayanan lain kepada masyarakat di wilayah;
  - b. menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui pendekatan hukum yang memuat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan proses dialog atau mediasi untuk menciptakan kesepakatan para pihak atas penyelesaian perkara pidana;
  - c. mewujudkan peran Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Mei 2022

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**



**TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
3. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;
4. Komandan Distrik Militer 0507/Bks;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
7. Camat se-Kota Bekasi;
8. Lurah se-Kota Bekasi.